


**KEWARISAN BAGI AHLI WARIS YANG MEMPUNYAI CACAT  
MENTAL (SAKIT JiWA)  
(Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh

**MIFTAHUL KHAERA**

**NIM. 01.16.1059**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 September 2020

Penulis,

Materai 6000

**MIFTAHUL KHAERA**  
**NIM: 01161059**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Miftahul Khaera, NIM: 01.16.1059 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Studi Perbandingan Hukum Islam dan KUHPerdata)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 September 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DR.ASNI ZUBAIR, S.AG., M.HI  
NIP. 197108211998022001

ALI SAID, S.Sy., M.Sy.  
NIP. DT008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota*” yang disusun oleh saudari Miftahul Khaera NIM 01.16.1059, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, 11 November 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 1 Maret 2021 M

17 Rajab 1442 H

## DEWAN MUNAQISY

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI. (.....)  
Munaqisy I : Dra. Hj. Hamsidar, M. HI. (.....)  
Munaqisy II : Hj. Andi Darna, S.HI., MH. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.AG., M.HI. (.....)  
Pembimbing II : Ali Said, S.Sy., M.Sy. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

NIP.197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. Dengan pertolongan-Nya, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membuka tabir kegelapan menuju sinar yang benderang, semoga kita senantiasa dalam pancaran sinar dan selalu mendapatkan syafa'atnya.

Bersama dengan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Olehnya itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Orang tua penulis yang tercinta bapak Sudirman (alm) dan ibu Nursidah yang senantiasa mengiringi putrinya dengan kasih sayang, doa serta selalu memberi dukungan ataupun motivasi yang tak terhingga, mendidik, serta bekerja keras untuk melanjutkan penulis ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar penulis mencapai kesuksesan.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Prof. Dr. A. Nuzul. S.H., M.Hum., yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H, yang selalu mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Ibu Hasma, M.HI, beserta staf yang telah mendidik dan membina penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

5. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Bapak Ali Said, S.Sy., M.Sy selaku pembimbing II, yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan serta sumbangsi pemikiran selama beberapa bulan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Maradaniah, S. Ag, S.Hum, M.Si beserta para stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi perpustakaan.
7. Segenap Dosen dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya Dahniar, Mastang, Asmaul Husnah, Salmawati, dan Dian Kartika Sari yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi penulis, yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam hal memberikan sumbangsi pemikiran terhadap penulis.
9. Keluarga besar HKI 3 angkatan 2016 IAIN Bone dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah swt, jugalah penulis memohon doa agar amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala di sisi Allah swt. *Aamiin*

Watampone, 10 September 2020 M  
22 Muharam 1442 H

Penulis

**MIFTAHUL KHAERA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Kerangka Pikir .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Kewarisan Menurut Hukum Islam .....	19
B. Kewarisan Menurut KUHPerdara .....	28
C. Cacat Mental .....	36
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Status Hukum Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental Dalam Bidang Kewarisan Menurut Hukum Islam .....	43
B. Status Hukum Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental Dalam Bidang Kewarisan Menurut KUHPerdara.....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Simpulan .....	57
B. Saran.....	58

**DAFTAR RUJUKAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	šyin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	ṃ	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>damah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas
----	------------------------------	---	---------------------

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : ‘*aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnahqabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsi*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallāllāhu 'alaihi wasallam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama Penyusun : Miftahul Khaera**

**NIM : 01.16.1059**

**Judul Skripsi : “Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota)”**

---

Skripsi ini membahas mengenai “kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdota)”. Pada dasarnya kewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup serta bagiannya masing-masing. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian kewarisan antara hukum Islam dan KUHPerdota yang di mana ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa), apakah terdapat perbedaan atau sama saja.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, menelaah, mengutip buku-buku, jurnal-jurnal serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan konsep kewarisan cacat mental (sakit jiwa) dari segi Hukum Islam dan KUHPerdota. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) tetap mendapatkan hak warisan dari pewarisnya baik dari konsep hukum Islam maupun KUHPerdota. Dalam hukum Islam ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tetap mendapatkan warisan tetapi harus ditaruh di bawah perwalian dan dipersamakan dengan anak yang belum dewasa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 KHI. Begitupun dalam KUHPerdota ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tetap mendapatkan warisan demi kesejahteraannya dalam melangsungkan hidupnya dengan ditaruh di bawah pengampuan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 433 KUHPerdota. Jadi ahli waris cacat mental (sakit jiwa) untuk mendapatkan warisan tersebut harus dibantu oleh walinya atau pengampunya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Masalah kewarisan merupakan salah satu masalah yang penting dalam kehidupan manusia. Pewarisan merupakan perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan timbul karena adanya tiga hal, pertama adanya orang yang meninggal dunia atau disebut dengan pewaris, kedua adanya harta peninggalan atau harta warisan sebagai harta kekayaan si pewaris, dan yang ketiga adanya orang yang menerima harta warisan atau disebut dengan ahli waris.<sup>1</sup>

Di Indonesia sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum mana yang digunakan, karena ada berbagai macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan sifat pluralis suku bangsa dan warga negara Indonesia. Adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum kewarisan Islam, hukum perdata Barat dan hukum adat. Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Namun jika dilihat pada masyarakat sekarang maka yang lebih sering digunakan adalah hukum kewarisan Islam untuk masyarakat yang beragama Islam dan hukum perdata Barat untuk masyarakat di luar agama Islam sehingga peneliti hanya akan membahas mengenai waris dalam kedua sistem hukum tersebut.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing yang diatur

---

<sup>1</sup>Andi Nuzul, *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018), h. 1.



dalam al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* serta *Ijtihād*.<sup>2</sup> Menurut KUHPerduta, hukum kewarisan secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris dan bagian ahli waris.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Perkawinan juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah menurut perintah Allah. Perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya, baik ahli warisnya itu adalah anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat. Cacat dalam percakapan sehari-hari dikonotasikan sebagai suatu kondisi yang menyimpang dari rata-rata umumnya.

Seseorang bisa saja mengalami penyakit atau kecacatan baik itu cacat fisik maupun cacat mental. Terdapat banyak penyebab cacat mental seperti penyakit yang diderita semasa kehamilan, kerusakan dalam metabolisme, saraf dan gangguan jiwa, penyakit pada otak atau kromosom yang abnormal, faktor lingkungan, pola makan yang tidak baik, dan perawatan yang tidak sesuai. Seseorang yang diserang penyakit jiwa (*psychose*) kepribadiannya terganggu dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar dan tidak sanggup memahami

---

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

<sup>3</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerduta (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 179.

<sup>4</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 33.

permasalahan.<sup>5</sup> Dilihat dari penyebabnya sakit jiwa ada dua macam, pertama, disebabkan oleh kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf atau hilangnya berbagai kemampuan kelenjar. Hal ini mungkin disebabkan karena keracunan minuman keras, obat-obatan perangsang atau narkotika, akibat penyakit kotor dan sebagainya. Kedua, disebabkan oleh gangguan-gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian secara wajar atau hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh akibat suasana lingkungan yang sangat menekan ketegangan batin dan sebagainya.<sup>6</sup>

Seseorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengelola harta kekayaannya dan tidak dapat melakukan perkawinan, untuk itu dibutuhkan jalur hukum untuk mengatasi hal tersebut. Jalur hukum bisa ditempuh melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan pengampuan.

Menurut hukum Islam pengampuan dikenal dengan istilah *mahjur* yang berasal dari kata *al-hajr*, *hujrajan*, atau *hajaran*, secara etimologis berarti tercegah dan terbatas/tercegah, terhalang, terdinding. Adapun secara terminologis *mahjur* adalah mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. Menurut Al-khatib bahwa *mahjur* adalah cegahan untuk pengolahan harta. Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh Syafi'iyah* sebagaimana yang telah dikutip Dr. Hendi Suhendi, *mahjur* secara istilah adalah orang-orang yang terhalang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang memerlukan pengawasan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Jamila K.A. Muhammad, *Spesial Education For Children* (Bandung: PT Mizan Publika, 2008), h. 101.

<sup>6</sup>Iwan Fahri Cahyadi, *The Science Of Death* (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 101.

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 369.

Ada tiga golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ .<sup>8</sup>

Artinya:

“Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum bermimpi atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar.” (H.r. Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Darimi),

Jika dikaitkan dengan anak yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dengan hadis tersebut maka anak cacat mental termasuk salah satu golongan yang tidak diwajibkan untuk beribadah dan tidak dicatat dosanya karena anak yang mempunyai cacat mental ini adalah orang yang terganggu akal sehatnya atau bisa saja tingkah lakunya sama dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu (idiot).

Dalam KUHPerdata tidak dijelaskan secara khusus mengenai anak cacat, tetapi dalam Pasal 1330 dijelaskan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>9</sup>

Pasal 1330 yang dijelaskan di atas, pada poin ke 2 yang berbunyi “mereka yang ditaruh di bawah pengampuan” maka anak yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) ini berada di bawah pengampuan karena seperti bunyi Pasal 433: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang

---

<sup>8</sup>Abi Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Cet, III; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), h. 143-144.

<sup>9</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 341.

cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”<sup>10</sup> Maka orang yang mempunyai cacat mental termasuk dalam Pasal 433 tersebut. sehingga anak cacat mental ini memerlukan atau membutuhkan yang namanya pengampu karena tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau melakukan suatu perjanjian.

Jika ditelusuri lebih dalam pada al-Qur’an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut waris, tidak ada satupun frasa terkait anak cacat mental dan bagaimana hak anak cacat mental yang menjadi ahli waris serta bagian yang didapatkannya. Masyarakat umum seringkali tidak memperdulikan hak ahli waris cacat mental, hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana sebenarnya status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan apakah anak cacat mental berhak mendapatkan warisan atau tidak serta dimana letak perbandingannya menurut hukum Islam dan KUHPerdata.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata) yang dijabarkan dalam sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut KUHPerdata?

---

<sup>10</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 136.

### C. Defenisi Operasional

Dilihat dari judul yang peneliti angkat yaitu “*Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Cacat Mental (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara)*”. Maka peneliti akan membahas defenisi kata yang tercantum dalam judul tersebut agar dapat dipahami. Adapun pengertian setiap variabel judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak mennjadi ahli waris dan berapa bagianny masing-masing.<sup>11</sup>

Ahli waris menurut KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>12</sup>

Cacat mental (sakit jiwa) adalah anak yang diidentiikasi memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya disebabkan karena adanya kerusakan pada anggota tubuh misalnya otak dan saraf-saraf lainnya, sehingga untuk melakukan tugas dan perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara khusus.<sup>13</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>14</sup>

KUHPerdara adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli

---

<sup>11</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.ht.), h. 191.

<sup>12</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indoneia* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.35

<sup>13</sup>Muhammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 9.

<sup>14</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintas Rasi Aksara Books, 2016), h. 4.

yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan Timur asing. Namun berdasarkan pada Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (Menurut hukum Islam dan KUHPerdara) adalah untuk mengetahui kedua hukum tersebut yaitu hukum Islam dan KUHPerdara dalam hukum kewarisan baik harta warisan berupa barang (uang dan sebagainya) kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, yang dimana ahli warisnya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah sehingga sulit untuk meniti tugas (termasuk mengelola harta warisan) dan perkembangannya sehingga memerlukan bantuan atau layanan secara khusus.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui status hukum ahli waris yng mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut KUHPerdara.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yakni menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangsi pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang

terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang terlebih dahulu melakukannya. Dilihat dari segi judul yang peneliti ambil dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dalam melakukan penelitian dibutuhkan buku-buku atau *literatur* yang *representatif* sebagai dasar atau rujukan untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa *literatur* yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

P.N.H. Simanjuntak, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perdata Indonesia*” pada tahun 2018 dijadikan sebagai rujukan yang relevan digunakan, dalam buku ini dijelaskan mengenai asas-asas hukum perdata, hukum perorangan, hukum perkawinan, hukum kekeluargaan, hukum benda, hukum perikatan, perihal pembuktian lewat waktu dan hukum waris meliputi hukum waris perdata barat (KUHPerdata), hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>15</sup>

Berdasarkan isi buku yang ditulis P.N.H. Simanjuntak, S.H. yaitu membahas mengenai hukum perdata di Indonesia termasuk tentang waris baik itu menurut KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Tetapi dalam bukunya tidak ada yang membahas mengenai kewarisan cacat mental, dalam buku tersebut hanya membahas tentang kewarisan secara umum.

Elsa Dwi Aprlia dalam jurnalnya yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*” pada tahun 2018 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan, dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu tentang perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui proses mewaris, perlindungan hukum bagi ahli waris

---

<sup>15</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, dan ingin mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Kesimpulannya yaitu dimana proses mewaris akan lebih mudah untuk dilaksanakan apabila langkah-langkah yang telah dipaparkan dilakukan secara sistematis, dan jika wali tidak amanah maka upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Elsa Dwi Aprilia berbeda dengan apa yang penulis teliti, dimana Elsa Dwi Aprilia hanya membahas mengenai Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam, sedangkan penulis ingin mengetahui kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dari segi Hukum Islam dan KUHPerdato..

Eko Yuni Restiana dalam skripsinya yang berjudul “*Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam*” pada tahun 2009 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu ingin membandingkan pembagian warisan terhadap janda menurut hukum Waris Islam dan KUHPerdato. Kesimpulannya menurut KUHPerdato kedudukan janda sebagai ahli waris termasuk dalam kelompok ahli waris *ab-intestato* dan termasuk dalam ahli waris golongan I sehingga bagian warisan janda dipersamakan dengan bagian seorang anak sah menurut Pasal 852 KUHPerdato. Sedangkan menurut Hukum Islam kedudukan janda sebagai ahli waris disebabkan karena adanya hubungan perkawinan antara sipewaris dengan janda.

---

<sup>16</sup>Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, *Hukum Perdata All Right Reserve*, Vol. 1, No. 04, 2018.



Janda termasuk ahli waris *ẓawil furūd* karena tidak terhalang oleh ahli waris lain.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Eko Yuni Restina berbeda dengan apa yang penulis teliti, karena dalam penelitian Eko Yuni Restina membandingkan pembagian warisan terhadap janda berdasarkan KUHPerduta dan Hukum Islam, sedangkan penulis ingin mengetahui kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dalam segi Hukum Islam dengan KUHPerduta.

Pasnelyza Karani dalam tesisnya yang berjudul "*Tinjauan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerduta*" pada tahun 2010 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu mengenai ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan KUHPerduta. Kesimpulannya sistem ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan KUHPerduta terjadi apabila seorang ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut berhak menggantikan kedudukan ayahnya untuk memperoleh harta warisan kakeknya. Dalam arti ia menerima hak mewarisi bila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah tidak ada. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum Islam dan KUHPerduta terdapat persamaan dan perbedaan. persamaannya yaitu prinsip ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris serta ahli waris pengganti ada saat pewaris meninggal. Perbedaannya yaitu menurut hukum waris Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian orang yang

---

<sup>17</sup>Eko Yuni Restiana, "Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam" (Skripsi SH, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Mare, Surakarta, 2009).

digantikan sedangkan menurut KUHPerdota bagian yang akan diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris yang digantikannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pasnelyza Karani berbeda dengan apa yang penulis teliti. Karena dalam penelitian Pasnelyza Karani ingin mengetahui sistem dan perbandingan Hukum waris Islam dan KUHPerdota mengenai ahli waris pengganti. Sedangkan penulis membahas mengenai kewarisan bagi ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dalam segi hukum Islam dan KUHPerdota


Penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian di atas membahas mengenai kewarisan, beberapa diantaranya membahas mengenai kewarisan menurut KUHPerdota, kewarisan janda menurut hukum waris Islam dan KUHPerdota, kewarisan ahli waris pengganti menurut hukum waris Islam dan KUHPerdota, dan kewarisan ahli waris berkebutuhan khusus menurut Hukum waris Islam, akan tetapi belum ada yang khusus meneliti mengenai kewarisan cacat mental (sakit jiwa) menurut hukum Islam dan KUHPerdota.

---

<sup>18</sup>Pasnelyza Karani, "Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerdota" (Tesis, Program Studi Magister Diponegoro, Semarang, 2010).

### ***F. Kerangka Pikir***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan penulis sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, dimana perintah tersebut ditujukan khusus untuk orang yang beragama Islam. Sedangkan KUHPerdata adalah suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku juga bagi warga negara Indonesia khususnya orang yang beragama non muslim.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa aturan dalam hukum Islam dan KUHPerdata itu memiliki perbedaan yang mana dalam hukum Islam aturannya diperintahkan langsung oleh Allah swt. Sedangkan dalam KUHPerdata aturannya dibuat oleh pemerintah. Dalam pembagian harta warisan memerlukan aturan atau proses pembagian yang tepat agar tidak terjadi perpecahan antar anggota keluarga. Sehingga perlu menggunakan aturan dari kedua hukum tersebut agar

dapat dilihat perbandingannya apakah memang benar ada perbedaan atau sama saja.

Ahli waris cacat mental adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dimana orang tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang rendah sehingga untuk meniti tugas dan perkembangannya memerlukan bantuan secara khusus. Orang yang mempunyai cacat mental tidak mampu melakukan perbuatan hukum termasuk tidak mampu mengelola harta warisan tetapi disisi lain dia termasuk ahli waris yang dimana ahli waris itu berhak mendapatkan warisan dari pewaris. Sehingga perlu diketahui status hukum ahli waris cacat mental apakah berhak mendapatkan warisan atau tidak berdasarkan kewarisan dalam hukum Islam dan KUHPerdara.

Dapat disimpulkan bahwa maksud dari kerangka pikir yang telah digambarkan di atas inti pokok pembahasannya yaitu untuk mengetahui perbandingan antara hukum Islam dan KUHPerdara mengenai status hukum kewarisan bagi ahli waris yang memiliki kelainan cacat mental (sakit jiwa).

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan inverstigasi pada data yang telah didapatkan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini sepenuhnya dihasilkan dari studi pustaka karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penulisan.<sup>19</sup>

Penelitian kepustakaan (*library research*) menurut Marzuki adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai kepustakaan baik yang terdapat di perpustakaan atau tempat lain seperti buku-buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet, dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis menghimpun data yang diperlukan melalui berbagai literatur, baik buku-buku, atau tulisan-tulisan berupa jurnal, tesis, disertasi, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam al-Qur'an, Hadis, KHI dan KUHPperdata. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa data yang dipakai sebagai sumber penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan *teologis normatif* yaitu sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>21</sup> Pada penelitian ini tidak terlepas dari al-Qur'an dan hadis sebagai bahan hukum primer. Karena tujuan penelitian ini yaitu untuk membandingkan antara hukum Islam dan KUHPperdata dalam pembagian warisan.
- b. Pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan

---

<sup>19</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 112.

<sup>20</sup>Marzuki, *Metodologi Riset Ekonisia* (Yogyakarta: t.p. 2005), h. 14.

<sup>21</sup>Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 83.

atas pokok permasalahan yang relevan dengan masalah yang diangkat.<sup>22</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan KHUPerdata nomor 23 Tahun 1847 dalam Pasal 433-462 mengenai pengampunan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No 1 Tahun 1991, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai salah satu bahan hukum primer.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data merupakan fenomena yang dicari atau dipelajari, yang diamati dan dicatat dan setelah diketahui menjadilah informasi sebagai dasar objektif dalam pembuktian dan pengambilan keputusan dan kesimpulan.<sup>23</sup> Adapun data yang dimaksud adalah informasi tentang suatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Data terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).
- 2) Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi. Seperti data dalam buku, dokumen, jurnal.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan asal dari mana data itu

---

<sup>22</sup>Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2019), h. 13

<sup>23</sup>Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone, Al-Hakim pers, 2013), h. 40.

didapatkan.<sup>24</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan studi kepustakaan yaitu dimana datanya diambil dari data sekunder atau pustaka seperti buku-buku, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian. Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utama. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data dari tangan pertama.<sup>25</sup> Sumber data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam rangka penelitian ini.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
  - a) Al-Qur'an
  - b) Hadis
  - c) KUHPerdata
  - d) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini seperti literatur, buku-buku penunjang, disertasi jurnal penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat.

---

<sup>24</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. X; Bandung: Tjun Surjaman, 1999), h. 112.

<sup>25</sup>Madja El Muhtar, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 15.

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 309.

<sup>27</sup>Madja El Muhtar, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 15.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, *library research* yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan yang akan diteliti dengan menggunakan teknik kutipan antara lain:

- c. Kutipan langsung yaitu dengan mengutip dari buku-buku dan bahan-bahan lainnya dengan tidak mengubah teks aslinya sedikitpun.
- d. Kutipan tidak langsung yaitu di mana penulis mengubah redaksi kata-katanya menjadi suatu karangan namun tidak mengubah maksud dan tujuannya.<sup>28</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu teknik pengumpulan data yang berupa kata-kata bukan angka-angka. Kalau ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. deskriptif kualitatif berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain. Dalam menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan pola pikir sebagai berikut:

- a. *Deduktif*, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian

---

<sup>28</sup>Eko Sugiarto, *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 97.



yang khusus.<sup>29</sup> contohnya seperti menjelaskan terlebih dahulu masalah kewarisan secara umum kemudian dihubungkan dengan masalah kewarisan secara khusus.

- b. *Komparatif* yaitu penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.<sup>30</sup> *komparatif* di sini maksudnya untuk membandingkan hasil penelitian dari segi hukum Islam dan KUHerdata, apakah ada persamaan atau perbedaan dalam pembagian warisan atau tidak.

---

<sup>29</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, h. 3.

<sup>30</sup>Asep Saepul Hamdi dan Baharuddin, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.7.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### ***A. Kewarisan Menurut Hukum Islam***

##### 1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *farāiḍ* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Prof Muhammad Amin Suma mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.<sup>2</sup>

as-Syarbini mengemukakan bahwa ilmu *farāiḍ* adalah ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.

Dari beberapa definisi di atas, maka secara singkat ilmu *farāiḍ* atau ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam (al-Qur'an, Hadis, *ijma*, dan *ijtihad*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), h. 13.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), h. 108.

<sup>3</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3.

Adapun pengertian lain dari waris dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan Islam dalam Pasal 171 KHI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- i. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.<sup>4</sup>

## 2. Sumber Hukum Waris Islam

Masalah kewarisan dalam Islam banyak dikemukakan dalam al-Qur'an. Begitupun juga dalam Hadis Nabi Muhammad saw. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Yang secara langsung mengatur tentang kewarisan, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 90.

## a. Al-Qur'an

## 1) Q.S. Al-Nisā/4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan<sup>5</sup>

## 2) Q.S. Al-Nisā/4:33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ  
أَيْمَانُكُمْ فَمَاتُواهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahan:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>6</sup>

## 3) Q.S. Al-Anfāl/8:75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولَٰئِ  
الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا نَعْتَدُ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٧٥﴾

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 78.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, h. 83.

Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>7</sup>

#### b. Sunnah

Beberapa Hadis Nabi Muhammad saw. yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah:

- 1) Hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbās menurut riwayat al-Bukhāri dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhāri:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْجِفُوا الْفَرِيضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ<sup>8</sup>

Artinya:

“Berikanlah *Faraid* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”

- 2) Hadis Nabi dari Usāmah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ<sup>9</sup>

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW bersabda: seseorang Muslim tidak mewarisi nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi seorang Muslim.”

### 3. Asas-Asas Kewarisan Islam

#### a. Asas *Ijbāri*

Secara etimologi *ijbāri* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*, h. 186.

<sup>8</sup>Al-Imam Abi Al-Husin Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. II; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), h. 67

<sup>9</sup>Al-Imam Abi Al-Husin Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h.

peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris.<sup>10</sup> Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat dilihat dalam Alquran surat Al-Nisā ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitupun dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.<sup>11</sup>

c. Asas Individual

Asas individual yaitu setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

---

<sup>10</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 37.

<sup>11</sup>H Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonsia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 55.

e. Kewarisan akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.<sup>12</sup>

4. Rukun dan Syarat Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa harta peninggalan atau bagian harta peninggalan yang sesudah dipotong dengan kewajiban pewaris, harta tersebut harus dibagikan sebagai harta warisan. Maka rukun waris yaitu terdiri dari:<sup>13</sup>

a. Pewaris (*muwarris*)

Berdasarkan definisi atau pengertian pewaris maka syarat terjadinya saling waris-mewarisi karena adanya orang yang meninggal atau yang disebut *muwarris* baik secara hakiki maupun berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

b. Ahli waris (*wāris*)

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Harta warisan (*maurūs atau tirkah*)

Harta warisan yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan

---

<sup>12</sup>Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, t.th., h. 13.

<sup>13</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdara (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 182 - 183

menunaikan wasiat. Sedangkan yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menurut pandangan hukum Islam ada 3 syarat untuk dapat terjadinya kewarisan, yaitu:

- a. Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hak *ikhwal*-nya.

Menurut pandangan Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat mazhab lain, terserah kepada *ijtihad* hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinan.

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi. Misalnya, orang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak menjadi waris.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdara (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 182.



## 5. Macam-Macam Ahli Waris dan Hak-Haknya

Dalam hukum Islam ahli waris digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu:<sup>15</sup>

### a. Golongan ‘*asābah*

Yang termasuk golongan ‘*asābah* adalah para ahli waris yang dapat atau boleh menerima seluruh harta peninggalan pewaris, setelah harta peninggalan itu dibersihkan atau dikurangi untuk pembayaran biaya pemakaman, pembayaran hutang, wasiat dan telah diberikan bagian *zulfarāid*.

Golongan ‘*asābah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek dan dalam keadaan tertentu termasuk pula anak perempuan jika didampingi atau bersama-sama saudaranya yang lelaki.

### b. Golongan *zulfarāid*

Golongan *zulfarāid* adalah ahli waris yang boleh menerima sebagian harta peninggalan yang terbatas, dalam jumlah bilangan yang pasti, dan tidak boleh menghabiskan seluruh harta peninggalan yang sudah dibersihkan atau dikurangi untuk pembayaran pemakaman, pembayaran hutang biasa atau hutang dan wasiat.

## 6. Sebab-Sebab Mewarisi

Dalam kewarisan Islam sebab-sebab adanya hak kewarisan yang disepakati ulama ada 3, yaitu:

### a. Hubungan Kekkerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekeabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang

---

<sup>15</sup>Anwar Sitompul, *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Waris Islam* (Bandung: Penerbit Armico, 1984), h. 21 – 24.

terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan merupakan hal yang baru dan dapat hilang.<sup>16</sup>

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini terpenuhinya rukun dan syarat menurut ketentuan agama.

c. Hubungan *Walā'*

Hubungan *walā'* adalah hubungan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.<sup>17</sup>

7. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang mengururkan hak seseorang untuk mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan yang disepakati oleh segenap ulama ada 3, yaitu:

a. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Zubair, budak itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya bila tuannya meninggal, disebabkan budak itu sendiri berstatus sebagai harta milik bagi tuannya.

---

<sup>16</sup>Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam* (Watampone: UJP STAIN Watampone 2015), h. 32.

<sup>17</sup>Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 8.

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris menyebabkan si pembunuh tidak dapat mewarisi harta pewarisnya itu, meskipun hanya dia ahli waris satu-satunya. Demikian kesepakatan jumbuh ulama. Hal tersebut merupakan hal yang cukup beralasan, karena tidak menutup kemungkinan untuk menguasai harta seseorang membunuh orang lain. Karena motivasi yang tidak baik tersebut, maka terhadap orang yang membunuh tidak diperkenankan dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya.

c. Berbeda agama

Makna berlainan agama adalah si mayit (pewaris) berbeda agama dengan orang yang memiliki hubungan sebab kewarisan seperti istri dan kerabatnya. Misalnya pewaris seorang muslim meninggalkan istri atau kerabat yang non muslim. Terhadap orang yang berlainan agama, maka hal tersebut dalam Islam menjadi penghalang mewarisi. Semisal seorang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang beragama non muslim.<sup>18</sup>

**B. Kewarisan Menurut KUHPerduta**

Dalam KUHPerduta hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerduta. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHPerduta.

1. Pengertian Waris dalam KUHPerduta

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Asni Zubair, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 42.

<sup>19</sup>Effendi Purangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 3.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menuliskan bahwa hukum warisan adalah suatu penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pengertian hukum kewarisan, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris dan bagian ahli waris.<sup>21</sup>

Dalam KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>22</sup> Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdato).

## 2. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut KUHPerdato

Dalam hukum kewarisan KUHPerdato memiliki 3 unsur, yaitu:

### a. Pewaris (*efflater*)

Apabila merujuk pada Pasal 830 KUHPerdato banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah

---

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. VII; Bandung: Sumur, 1983), h. 13.

<sup>21</sup>Henny Tanuwidjaya, *Hukum Waris Menurut BW* (Surabaya: PT Refika Aditama, 2012), h. 2.

<sup>22</sup>R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 221.

meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.<sup>23</sup> Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan dalam KUHPerdota untuk memperoleh warisan, yaitu:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdota.

Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

- a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- b) Mati demi hukum dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa dia sudah mati.<sup>24</sup>

- 2) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

Hidupnya ahli waris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

- a) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan dia benar-benar masih hidup dan dapat dibuktikan dengan panca indra.
- b) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHPerdota.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT Raj Grafindo Persada, 2001), h. 6.

<sup>25</sup>R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 3.

Menurut KUHPerdota adapun prinsip dari pewarisan adalah:

- a) Harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian.
- b) Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdota). Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya jika mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.<sup>26</sup>

b. Ahli waris (*erfgenaan*)

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerdota yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdota). Selanjutnya dalam Pasal 833 KUHPerdota disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.<sup>27</sup> Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:

- 1) Pewaris telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdota yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam

---

<sup>26</sup>Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikan, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia* (Yogyakarta: Visimedia, 2015), h. 168.

<sup>27</sup>R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 222.

kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris yang telah dianggap cakap untuk mewarisi.

- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- 4) Disamping itu Pasal 2 ayat 2 KUHPerdato menentukan tentang bayi dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris, dalam arti meskipun dia masih di dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia dia juga harus disediakan warisannya.<sup>28</sup>

Menurut KUHPerdato ada 2 jenis ahli waris, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*)

Dalam hal mewarisi menurut Undang-undang dalam Pasal 832 KUHPerdato. Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah mereka para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

- 2) Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima wasiat karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat.<sup>29</sup> Dalam Pasal 875 KUHPerdato dijelaskan surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi

---

<sup>28</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdato BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 184.

<sup>29</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 142.

setelah dia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.<sup>30</sup>

c. Warisan (*Nalatenschap*)

Menurut hukum Barat dalam BW yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa *aktiva* atau *passive* atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.<sup>31</sup>

Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan KUHPerduta

Dalam hukum waris menurut KUHPerduta memiliki asas-asas antara lain:

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Asas ini mengandung arti bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.<sup>32</sup>
- b. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi "*le mort saisit le vif*". Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli

---

<sup>30</sup>R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 232.

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 10.

<sup>32</sup>Mutiara Hayati Batubara, "Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan" (Disertasi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), h. 20.



waris dinamakan dengan “*saisme*”, artinya bahwa warisan itu beralih kepada ahli waris tanpa suatu tindakan penerimaan “*bezit*” tetapi dianggap sebagai “*eigendom*” yaitu mau tidak mau tanpa proses serah terimapun secara otomatis dengan kematian seseorang beralih harta warisan kepada ahli waris.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 830 KUHPerduta disebutkan adanya asas kematian artinya hanya karena kematian kewarisan dapat terjadi. Selanjutnya dalam hukum waris KUHPerduta dikenal 3 sifat yang dianut, antara lain:

a. Sifat individual

Sifat individual adalah suatu asas dimana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli, waris dan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 852 huruf a KUHPerduta yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

b. Sifat bilateral

Sifat bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja, tetapi juga dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Asas ini disebut dalam Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatakan bahwa bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi, maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh bapak dan ibu serta saudara baik laki-laki maupun perempuan.

c. Sifat perderajatan

Sifat perderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk

---

<sup>33</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerduta (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 191.

mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-penggolongan ahli waris.

#### 4. Macam-Macam Ahli Waris Menurut KUHPerdato

KUHPerdato menentukan ada beberapa macam ahli waris beserta hak-haknya, yang kesemuanya dibagi menjadi beberapa golongan.<sup>34</sup>

##### a. Golongan I

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, janda/duda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris dengan menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada maka ahli waris golongan kedua tidak mendapatkan warisan.

##### b. Golongan II

Merupakan ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu bapak, ibu, dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan mengesampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat.

Pasal 854 KUHPerdato menentukan jika golongan I tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah bapak, ibu, dan saudara. Ayah dan ibu Dapat 1/3 bagian, kalau hanya ada satu saudara 1/4 bagian, kalau ada lebih dari satu saudara bagian dari saudara adalah apa yang terdapat setelah dikurangi dengan bagian dari orang tua.

##### c. Golongan III

Merupakan keluarga sedarah di bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris jika ahli waris

---

<sup>34</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdato BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 198.

golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan mengesampingkan ahli waris golongan keempat.

Pasal 853 sampai dengan Pasal 858 ayat (1) KUHPerdara, jika ahli waris golongan pertama dan ahli waris golongan kedua tidak ada maka warisan dibagi menjadi dua bagian yang sama. Yang satu bagian diperuntukan bagi keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas, yang lain bagian bagi keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas mendapat setengah warisan yang jatuh pada garisnya (*pancernya*). Kalau derajatnya sama maka waris itu pada tiap garis pancer mendapat bagian yang sama (kepala demi kepala). Kalau di dalam satu garis ada keluarga yang terdekat derajatnya maka orang itu mengenyampingkan keluarga dengan derajat yang lebih jauh.

#### d. Golongan IV

Yang termasuk golongan keempat adalah sanak keluarga dalam garis ke samping dari sipewaris yaitu paman, bibi.

Menurut ketentuan Pasal 858 ayat (2) KUHPerdara, jika ahli waris golongan ketiga tidak ada maka bagian yang jatuh pada tiap garis sebagai tersebut dalam Pasal 853 dan Pasal 858 ayat (2) KUHPerdara, warisan jatuh pada seorang ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Kalau ada beberapa orang yang derajatnya sama maka warisan ini dibagi-bagi berdasarkan bagian yang sama.

### C. Cacat Mental

Manusia diciptakan Allah swt. sesuai dengan fitrahnya. Semua ciptaanNya adalah sempurna, karena tidak ada satu makhlukpun mampu menciptakan makhluk lainnya. Namun meskipun terdapat beberapa kekurangan baik dalam hal fisik maupun non fisik dalam penciptaanNya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai makhluk terhadap makhluk lainnya dan penciptanya.

## 1. Pengertian Cacat Mental

Menurut kamus ilmu jiwa dan pendidikan, mental memiliki dua pengertian. Pertama adalah non fisik, kecerdasan. Kedua adalah kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik seseorang yang tercermin dalam cita-cita, sikap dan perbuatan.<sup>35</sup>

Cacat mental atau anak berkelainan mental subnormal dalam beberapa referensi disebut pula dengan terbelakang mental, lemah ingatan, mental *subnormal*, *retardasi* mental, *tunagrahita*. Semua makna istilah tersebut sama, yakni menunjuk kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menyebutkan “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak..”<sup>36</sup>

Cacat mental atau *tunagrahita* adalah kata lain dari *retardasi* mental. *Tuna* artinya merugi dan *grahita* artinya pikiran. The *American Association On Mental Deficciency (AAMD)* seseorang dikategorikan tunnagrahita yaitu apabila kecerdasannya secara umum di bawah rata-rata dengan IQ di bawah 84 berdasarkan tes yang dilakukan sebelum usia 16

---

<sup>35</sup>Mursal H.M Taber, *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan* (Bandung: PT Al-Ma’arif, CV Majasari Indah, 1977), h. 86.

<sup>36</sup>Mutiara Hayati Batubara, “Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan” (Disertasi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019), h. 55.

tahun yang menunjukkan hambatan perilaku adaptif dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase perkembangan.<sup>37</sup>

Seseorang dikategorikan cacat mental atau *tunagrahita*, jika ia memiliki tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (di bawah normal), sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bantuan atau layanan secara spesifik.

Penafsiran yang salah sering terjadi di masyarakat awam bahwa keadaan cacat mental (*tunagrahita*) dianggap seperti suatu penyakit sehingga dengan memasukkan ke lembaga pendidikan atau perawatan khusus, anak diharapkan dapat normal kembali. Penafsiran tersebut sama sekali tidak benar sebab anak *tunagrahita* dalam jenjang manapun sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit. Jadi, kondisi *tunagrahita* tidak bisa disembuhkan atau diobati dengan obat apapun.<sup>38</sup>

## 2. Jenis-Jenis Cacat Mental

Seperti yang dipahami bahwa cacat mental adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Penyebabnya terbagi atas dua yaitu:<sup>39</sup>

### a. Gangguan jiwa (*neurose*)

Ada berbagai perbedaan antara *neurose* dan *psychose*. Orang terkena *neurose* masih dapat mengetahui dan merasakan kesukaran sedangkan *psychose* tidak. Orang *neurose* kepribadiannya jauh dari realitas dan hidup dalam alam kenyataan pada umumnya. Sedangkan *psychose* kepribadiannya dari segi (tanggapan, perasaan atau emosi, dan

---

<sup>37</sup>Muhammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak berkelainan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 89.

<sup>38</sup>Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, h. 88.

<sup>39</sup>Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (cet, I; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 28.

dorongan-dorongannya) sangat terganggu, tidak ada *integritas* dan ia hidup dari alam kenyataan.

b. Sakit jiwa (*psychose*)

Sakit jiwa terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) yang disebabkan adanya kerusakan pada anggota tubuh, misalnya otak, sentral saraf, atau hilangnya kemampuan beberapa kelenjar, saraf-saraf atau anggota fisik lainnya untuk menjalankan tugasnya. Hal ini mungkin diakibatkan karena keracunan minuman keras, obat-obat perangsang, atau narkotik, akibat penyakit kotor dan sebagainya.
- 2) Disebabkan oleh gangguan jiwa yang telah berlarut-larut sehingga mencapai puncaknya tanpa suatu penyelesaian secara wajar. Atau dengan kata lain disebabkan hilangnya keseimbangan mental secara menyeluruh, akibat suasana lingkungan yang sangat menekan, ketegangan batin dan sebagainya.<sup>40</sup>

Penyandang cacat mental (sakit jiwa), terdiri dari:

- 1) Cacat mental *eks psikotik*
  - a) *Eks* penderita penyakit gila.
  - b) Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku.
  - c) Sering mengganggu orang lain.
- 2) Cacat mental *retardasi*
  - a) Idiot yaitu kemampuan mental dan tingkah laku setingkat dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu.
  - b) *Embisil* yaitu kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 3-7 tahun.
  - c) *Debil* yaitu kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8-12 tahun.

---

<sup>40</sup>Iwan Fahri Cahyadi, *The Science Of Death* (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 101.

### 3. Klasifikasi Berdasarkan Berat Ringannya Ketunaan

#### a. *Tunagrahita* Ringan

Anak penderita *tunagrahita* ringan umumnya memiliki karakteristik masih dapat berbicara lancar, tetapi kurang perbendaharaan kata-katanya. Mereka mengalami kesulitan berpikir abstrak, meskipun masih dapat mengikuti pelajaran akademik baik di sekolah biasa maupun khusus. Ketika umur 16 Tahun sebagian dari mereka baru mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak umur kronologisnya.

#### b. *Tunagrahita* sedang

Anak *tunagrahita* sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik. Perkembangan bahasanya lebih terbatas, tetapi dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Mereka masih mempunyai potensi belajar memelihara diri dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan dapat mempelajari beberapa pekerjaan yang mempunyai arti ekonomi. Anak *tunagrahita* sedang dapat mencapai umur kecerdasan yang sama dengan anak normal usia 7 tahun.

#### c. *Tunagrahita* berat

Bagi anak penyandang *tunagrahita* berat, sepanjang hidupnya akan selalu bergantung kepada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri, seperti makan, berpakaian, dan ke WC. Pada umumnya mereka tidak dapat membedakan yang berbahaya dengan yang tidak berbahaya, tidak dapat berpartisipasi dalam lingkungan sekitarnya, dan jika sedang berbicara maka kata-katanya dan ucapannya sangat sederhana. Kecerdasan seorang anak *tunagrahita* berat hanya dapat berkembang paling tinggi seperti anak normal yang berumur 3 atau 4 tahun.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Herri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 257.

Jika dilihat dari klasifikasi mengenai *tunagrahita* di atas maka tidak semua jenis ketunaan tidak dapat disembuhkan, dalam *tunagrahita* ringan umumnya anak masih dapat berbicara lancar walaupun perbendaharaan kata-katanya kurang, tetapi sebagian dari mereka ketika sudah berumur 16 tahun maka kecerdasannya akan sama dengan anak pada umumnya.

#### 4. Hak-Hak Bagi Orang Yang Mempunyai Cacat Mental

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.<sup>42</sup>

Kemudian Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non-perbankan.
- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.
- g. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, dalam <https://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/442.bpkps>, 07 September 2020.



Berdasarkan isi pasal di atas, yaitu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pada poin pertama mengatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada poin (c) mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ahli waris cacat mental (sakit jiwa) mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya dalam hal mendapatkan warisan dari pewarisnya.

---

<sup>43</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016” Tentang Penyandang Disabilitas”, dalam [https://pug-pupr.pu.go.id/\\_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf](https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf), 07 September 2020.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### ***A. Status Hukum Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental Dalam Bidang Kewarisan Menurut Hukum Islam***

Banyak orang yang mempertanyakan atau mempermasalahkan apakah ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) berhak mendapatkan warisan atau tidak karena orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau suatu perjanjian, yang mana untuk menjadi ahli waris salah satu syaratnya yaitu harus mampu melakukan perbuatan hukum atau harus cakap serta berhak mewarisi.

Pada dasarnya seseorang yang menderita cacat mental (sakit jiwa) tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah dengannya dengan tujuan untuk membantu mengelolah harta warisannya. Seperti ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KHI “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”.<sup>1</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut maka ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dipersamakan dengan orang-orang yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan dalam istilah hukum Perdata dan *al-Hajr* dalam istilah hukum Islam.

---

<sup>1</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.th.), h. 194.

### 1. Pengertian Pengampuan (*al-Hajr*)

Dalam hukum Islam pengampuan disebut dengan *al-Hajr*. *Al-Hajr* adalah *al-Man'u* artinya mencegah, menahan, yaitu mencegah seseorang dari melakukan transaksi. Akan disebut *hajr* karena akal mencegah pemikirnya dari perbuatan buruk dan tercelah.<sup>2</sup>

Menurut mazhab Hanafi, *al-Hajr* (pengampuan) adalah pencegahan khusus terhdap orang tertentu dari perbuatan tertentu, atau dari melansungkan perbuatan tersebut. dengan kata lain, *al-Hajr* (pengampuan) ialah menahan atau mencegah anak kecil dan orang tidak waras atau sejenisnya dari satu perbuatan tertentu dalam ucapan jika mengandung bahaya murni.

Menurut mazhab Maliki, *al-Hajr* (pengampuan) adalah sifat yang teguh yang dengannya syariat menentukan suatu hukum. Suatu sifat yang mengharuskan pemilik sifat tersebut tercegah dari melansungkan suatu perbuatan melebihi kemampuannya.

Menurut mazhab Al-Syafi'i, *al-Hajr* (pengampuan) arti terminologi adalah mencegah berinteraksi dengan harta karena sebab tertentu. Berinteraksi dengan yang lain boleh. Maka orang yang kurang akalnya, orang yang sakit dan yang bangkrut boleh melakukan *khulu'*, *talak*, *zihar* atau *iqrar* dengan sesuatu yang mengharuskan datangnya sanksi.

Menurut madzhab Hambali, *al-Hajr* (pengampuan) ialah dicegahnya pemiliki harta dari berinteraksi dengan hartanya itu, baik pencegahan itu datang dari sisi syariat, seperti anak kecil atau orng tidak waras, maupun dari pihak hakim, seperti hakim melarang pembeli menggunakan hartanya sampai harga yang harus dibayarnya dilunasi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 576.

<sup>3</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, h. 577-578.

Dengan demikian *al-Hajr* (pengampuan) adalah mencegah seseorang untuk mengelolah hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan terjadinya pencegahan tersebut.

## 2. Dasar hukum pengampuan (*al-Hajr*)

Dasar hukum pengampuan (*al-Hajr*) dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S. Al-Nisā/4:5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>4</sup>

Perwalian dapat terjadi apabila seorang anak dianggap belum dewasa, atau tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum seperti orang gila, bodoh dungu dan sebagainya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah saw bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ .<sup>5</sup>

Artinya:

Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum bermimpi atau baligh, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 184 “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 77.

<sup>5</sup>Abi Daud Sulaiman Al-Sajistani, *Sunan Abi Daud* (Cet, III; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011), h. 143-144.

keputusan Hakim atau usul anggota keluarga”.<sup>6</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa ahli waris yang belum dewasa atau belum cukup umur dan orang yang tidak mampu melakukan hak dan kewajibannya harus berada di bawah perwalian berdasarkan keputusan hakim maupun keputusan anggota keluarganya. Sehingga untuk mendapatkan warisannya harus dibantu oleh walinya.

### 3. Tujuan pengampuan (*al-Hajr*)

Tujuan dilakukan *al-Hajr* adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hajr* dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain, seperti pencegahan terhadap:
  - 1) Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, maka orang itu dilarang mengelola hartanya guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
  - 2) Orang yang sakit parah, maka dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
  - 3) Orang yang murtad dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin.
- b. *Al-Hajr* dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dianjurkan itu sendiri, seperti:
  - 1) Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga anak tersebut berusia dewasa dan sudah pandai mengelola serta mengendalikan hartanya.
  - 2) Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.

---

<sup>6</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 194.

- 3) Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga dilakukan untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika mereka membutuhkan pembelanjannya kelak.<sup>7</sup>

#### 4. Syarat-syarat pengampuan

Dalam hukum Islam, ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat dijadikan wali bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak cakap bertindak hukum, adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- a. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. Oleh karena itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.
- b. Agama wali sama dengan orang yang diampunya, karena perwalian non muslim terhadap muslim adalah tidak sah.
- c. Adil, dalam artian *istiqamah* dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
- d. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah maka tidak sah menjadi wali.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Ketentuan pasal 107 ayat (4) KHI, wali haruslah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

#### 5. Sebab-sebab terjadinya pengampuan (*al-Hajr*)

pengampuan dapat dilakukan bagi orang-orang tertentu, seperti anak kecil, gila, *safih* (bodoh), sedang sakit keras, *muflis* (bangkrut) dan lain

---

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 225.

<sup>8</sup>Satria Efendi.M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 172.

sebagainya. Orang-orang yang dapat diampu secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola atau membelanjakan hartanya sendiri adalah sebagai berikut:

a. Anak kecil

Maksud dari anak kecil ialah anak yang belum baligh (belum mukallaf), baik karena akalinya belum dewasa maupun karena hal lainnya. Dengan demikian, anak tersebut membutuhkan pengawasan dan penjagaan oleh walinya. Hartanya tidak boleh diserahkan sebelum dia dewasa sebab dikhawatirkan hartanya akan disia-siakan. Tetapi apabila mereka melakukan suatu transaksi akadnya sudah sempurna dan usia kebalighannya sudah tiba, maka tindakan dalam menggunakan hartanya tersebut dinyatakan sah.

b. *Safih* (bodoh)

Seorang *safih* dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, *safih* itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan orang *safir* adalah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul-betul tidak memiliki kecakapan serupa itu. Oleh karena itu orang safih harus dicegah dari membelanjakan hartanya sebab hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang yang ditanggungnya. Penahanan haknya tersebut berakhir hingga mereka dewasa dan mengerti.

c. Orang gila

Orang gila dilarang menggunakan hartanya berdasarkan *nash* dan *ijma'*, baik gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang kambuh pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh sebab itu, tindakan hukum orang gila manakala ketika menggunakan hartanya

berada dalam keadaan sehat, maka tindakannya masih dibenarkan, sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut mereka dalam keadaan gila atau sehat, maka tindakannya tersebut tidak sah. Sebab berakal sehat merupakan salah satu syarat untuk menjadi ahli waris.

d. Sedang sakit keras

Orang yang sedang sakit keras (orang yang diduga tidak akan sembuh dari sakitnya) tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Jika dia memiliki harta maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan para ahli warisnya.

e. Bangkrut (*mufliis*)

Bangkrut adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar dari pada jumlah hartanya. Dengan demikian semua hartanya berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya pengampuan karena anak kecil yang belum baligh atau belum cukup dewasa, orang gila, bodoh adalah orang-orang yang termasuk golongan yang belum sempurna akal nya, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dianggap sah. Sah atau tidaknya itu bergantung pada wali atau pengampunya. Sehingga ahli waris cacat mental (sakit jiwa) juga termasuk dalam golongan belum sempurna akal nya sehingga untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya harus dibantu oleh pengampunya.

6. Kedudukan orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Dalam hukum Islam menetapkan mengenai kedudukan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yaitu terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemeliharaan anak, dalam Pasal 98 ayat (1 dan 2) yaitu:

---

<sup>9</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), h.



- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.<sup>10</sup>

Kesimpulannya, segala perbuatan yang dilakukan oleh anak dibawah pengampuan tersebut tidak sah menurut hukum, karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut. maka dari itu pengampu (*curator*) sebagai walinya berhak melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak tersebut.

#### 7. Berakhirnya pengampuan

Ulama Maliki membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal berakhirnya status pengampuan. Untuk anak laki-laki harus memenuhi salah satu dari tiga hal berikut:<sup>11</sup>

- a. Bapak anak tersebut masih hidup, dalam keadaan seperti ini pengampuannya gugur secara otomatis ketika dia telah *baligh*, tidak perlu adanya perintah dari hakim selama anak tersebut tidak mempunyai tanda-tanda lemah akal.
- b. Bapaknya meninggal dan si anak berada di bawah pengampuan seorang wali, dalam keadaan ini pengampuan terhadap anak tersebut tidak gugur secara otomatis jika walinya dilantik oleh hakim, maka pengguguran pengampuan harus memiliki izin dari hakim jika walinya adalah hakim sendiri maka penguguran atasnya dilakukan oleh hakim tersebut sendiri dengan melihat kecerdasan.

---

<sup>10</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 167.

<sup>11</sup>Wahhab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 3* (Malaysia: Percekatan Dewan Bahasa dan Pustaka), h. 387-388.

- c. Anak yang sudah *baligh* tetapi tidak mempunyai bapak dan wali, maka anak-anak seperti ini pengguguran pengampuan tergantung pada kecerdasannya dan tidak perlu adanya persetujuan dari hakim.

Adapun untuk anak perempuan yang masih di bawah pengampuan walinya, maka gugur pengampuan bagi anak dengan adanya pengakuan dari walinya, kecuali anak telah mencapai umur *baligh* dan budi bicara yang sempurna, pengakuan dari pihak ketiga dan telah kawin. Jika anak tersebut berada di bawah penjagaan seorang wali yang dilantik oleh hakim maka pengampuan atasnya tidak gugur kecuali anak tersebut sudah *baligh*, cerdas, adanya kesaksian bahwa anak tersebut sudah cerdas, telah kawin dan adanya sebab yang kuat untuk berakhirnya pengampuan tersebut.

Seperti yang diterangkan juga dalam Pasal 109 KHI, yang isi pasalnya yaitu:

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya ke pada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”<sup>12</sup>

Jadi harus diketahui bahwa jika pengampuan (*al-Hajr*) ditentukan oleh hakim maka pencabutannya pun harus melalui hakim supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila pengampuan itu berada di bawah kekuasaan wali maka wali sendiri yang berhak mempertimbangkan pencabutan pengampuan tersebut.

#### ***B. Status Hukum Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental Dalam Bidang Kewarisan Menurut KUHPerdara***

Dalam dunia hukum, setiap orang pasti memiliki hak dan kewajiban baik itu hak menerima warisan, hak menerima hibah dan sebagainya, dapat pula

---

<sup>12</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 170.

dilimpahkan kewajiban kepadanya. Pada saat sekarang ini manusia bisa dikatakan sebagai pembawa hak (subjek hukum). Ada subjek hukum sudah pasti ada objek hukum. Yang menjadi objek dalam hubungan hukum adalah hak dan kewajiban seseorang terhadap orang atau pihak lainnya. Hak dan kewajiban ini yang nantinya harus dipenuhi subjek hukum. Yang menjadi subjek dalam hubungan hukum mengenai pengampuan adalah manusia yang sudah tentu mempunyai hak dan kewajiban.

Setiap terjadinya hubungan hukum pasti ada alasan yang menyebabkan mengapa hubungan hukum itu bisa terjadi. Di mana pengampuan adalah hubungan hukum, maka dari itu kita perlu melihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata.

Pada dasarnya seseorang yang menderita cacat mental (sakit jiwa) tidak langsung hilang hak-haknya dalam mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Hanya saja ia membutuhkan bantuan orang lain yang mempunyai hubungan darah dengannya yang bertujuan untuk membantu mengelolah harta warisannya. Seperti ketentuan hukum dalam Pasal 433 KUHPerdata “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya.”<sup>13</sup>. Berdasarkan penjelasan tersebut maka orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dipersamakan dengan orang-orang yang termasuk dalam Pasal tersebut. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah pengampuan.

#### 1. Pengertian pengampuan (*curatele*)

Dalam hukum perdata pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti

---

<sup>13</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 136.

orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*. Menurut Pasal 433 KUHPerdara setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya (Pasal 462 KUHPerdara).<sup>14</sup>

Dengan kata lain bahwa pengampuan adalah keadaan orang dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya maka ia dianggap tidak cakap atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya. Sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang bertindak sebagai wakilnya.

## 2. Dasar hukum pengampuan (*curatele*)

Dasar hukum pengampuan dalam hukum Perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang terbagi dalam beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang pengampuan, yaitu mulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462.

## 3. Pengajuan permohonan pengampuan

Pengampuan terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan. Yang berhak mengajukan permohonan pengampuan ialah orang yang berdasarkan Pada Pasal 434 KUHPerdara yaitu:

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.

---

<sup>14</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 24.

Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang samapi dengan derajat ke empat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.

Barangsiapa, karena kelemahan kekuatan akal nya merasa tak cagak mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.<sup>15</sup>

Setiap permintaan akan pengampuan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampuan nya itu berdiam (Pasal 436 KUHPerduta). Dan pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 446 ayat 1 KUHPerduta)<sup>16</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pengampuan dapat dilakukan oleh orang berdasarkan Pasal 434 tersebut dan yang di mana untuk melakukan pengajuan permohonan tersebut dilakukan di pengadilan di mana orang yang dimintakan pengampuan itu tinggal.

#### 4. Kedudukan orang yang ditaruh di bawah kemampuan

Kedudukan orang yang ditaruh di bawah pengampuan dipersamakan dengan orang yang belum dewasa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 452 KUHPerduta, yang isi pasal nya yaitu:

Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.

Jika seorang yang karena keborosannya ditaruh di bawah pengampuan, hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadap nya.

Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa tercantum dalam pasal 331 sampai 344, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391, dan berikutnya dalam bagian ke sebelas, ke dua belas dan ke tiga belas bab ke lima belas, berlaku juga terhadap pengampuan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 136.

<sup>16</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 24.

<sup>17</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 140.

Jika seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan atas alasan sakit jiwa, dan tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum atau suatu pernyataan dan tidak pula dapat melakukan perkawinan, maka tidak sah perbuatan-perbuatan hukum tersebut, karena untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum harus dengan akal yang sehat dan sadar akan tindakan yang dilakukannya.

#### 5. Berakhirnya pengampuan (*curatele*)

Pengampuan berakhir apabila alasan-alasan pengampuan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara kurandus dan kurator, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampuan dan sebagainya itu diatur dalam peraturan tentang pengampuan (*curatele*), antara lain:

- 1) Secara absolut; *curandus* meninggal dunia atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah di hapus.
- 2) Secara relatif; *curator* meninggal dunia, *curator* dipecat, atau suami diangkat sebagai *curator* yang dahulunya berstatus sebagai *curandus*.<sup>18</sup>

Berakhirnya pengampuan juga dapat dilihat dalam Pasal 460 KUHPerdara yang isi pasalnya yaitu “pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 95.

<sup>19</sup>R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 142.

Dengan berakhirnya pengampuan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban *curator*, hal ini membawa serta berakhirnya tugas *curator* sebagai pengampu pengawas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

1. Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) dalam kewarisan menurut hukum Islam yaitu di mana Ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tidak memiliki halangan mewaris karena tidak ada dituliskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadis tentang larangan bagi ahli waris cacat mental (sakit jiwa) dalam mewaris. Akan tetapi untuk menjadi ahli waris, anak cacat mental tersebut harus ditaruh di bawah perwalian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 KHI "bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga". berdasarkan isi pasal tersebut maka orang yang mempunyai cacat mental dipersamakan dengan orang yang belum dewasa atau tidak mampu melakukan hak dan kewajibannya. Sehingga untuk mendapatkan warisan harus ditaruh di bawah perwalian. Jadi ahli waris cacat mental itu tetap mendapatkan warisan dari pewarisnya dengan dibantu oleh walinya.
2. Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut KUHPerdara yaitu di mana Ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tidak memiliki halangan mewaris jika dilihat dari orang-orang yang tidak patut mewarisi yang terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdara, dalam pasal tersebut tidak terdapat orang yang mempunyai cacat mental, maka dari itu orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) termasuk dalam ahli waris karena untuk kesejahteraan orang tersebut dalam melansungkan hidupnya, yang mana tentu membutuhkan biaya sehingga warisan yang diterima oleh orang yang mengalami cacat mental tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Tetapi dengan syarat yaitu dibantu oleh pengampunya (kuratornya). seperti yang terdapat dalam Pasal 433 KUHPerdara. "setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan



dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia cakap mempergunakan pikirannya.” Jadi ahli waris cacat mental itu tetap berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya dengan dibantu oleh pengampunya (kuratornya).

### ***B. Implikasi***

Mengenai masalah pengampuan agar kiranya l mendapat perhatian yang lebih serius lagi mengingat bahwa hal tersebut berkaitan dengan asas perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kepada seseorang yang bertindak sebagai wali atau pengampu agar kiranya dapat menjaga amanah dan kepercayaan atas hak-hak dari si terampu yang ditanggungnya. Serta dapat mempertanggung jawabkan pengampuannya secara hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K, Abdullah. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone, Al-Hakim pers, 2013.
- Abi Al-Husin Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Al-Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. II; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ali, H Zaenuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonsia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Sajistani, Abi Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Cet, III; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 3*. Malaysia: Percekatan Dewan Bahasa dan Pustaka, t.h.
- Amanat, Anasitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT Raj Grafindo Persada, 2001.
- Aprilia, Elsa Dwi, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, *Hukum Perdata All Right Reserve*, Vol. 1, No. 04, 2018.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perpektif Hukum Nasional, KUHPerdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, t.th.
- Batubara, Mutiara Hayati. “Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan”. Disertasi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Cahyadi, Iwan Fahmi. *The Science Of Death*. Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. cet, I; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Departemen Agama RI. *Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.

- Efendi, Muhammad. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Hamdi, Asep Saepul dan Baharuddin. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Henny Tanuwidjaya, Henny. *Hukum Waris Menurut BW*. Surabaya: PT Refika Aditama, 2012.
- Herri Zan Pieter, Herri Zan. *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hilman Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. *Undang-undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Yogyakarta: Graha Pustaka, t.ht.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Manjorang, Aditya P dan Intan Aditya. *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Yogyakarta: Visimedia, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hukum Kewarisan Islam di Indoneia*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset Ekonisia*. Yogyakarta: t.p. 2005.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. X; Bandung: Tjun Surjaman, 1999.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad, Jamila K.A. *Spesial Education For Children*. Bandung: PT Mizan Publika, 2008.
- Muhtar, Madja El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

- Nuzul, Andi. *Sistem Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2018.
- Pasnelyza Karani, Pasnelyza. “Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUHPerdata”. Tesis, Program Studi Magister Diponegoro, Semarang, 2010.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. VII; Bandung: Sumur, 1983.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat”, dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/8TAHUN2016PP.pdf>. 07 September 2020.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, dalam [https://pug-pupr.pu.go.id/\\_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf](https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf). 07 September 2020.
- Restiana, Eko Yuni. “Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam”. Skripsi SH, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Mare, Surakarta, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintas Rasi Aksara Books, 2016.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sitompul, Anwar. *Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Waris Islam*. Bandung: Penerbit Armico, 1984.
- Subekti, R dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiarto, Eko. *Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Taber, Mursal H.M. *Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan*. Bandung: PT Al-Ma'arif, CV Majasari Indah, 1977.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Yahman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2204.
- Zubair, Asni. *Hukum Kewarisan Islam*. Watampone: UJP STAIN Watampone 2015.

## RIWAYAT HIDUP

### **A. Identitas Diri**

Nama : Miftahul Khaera  
NIM : 01.16.1059  
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam  
Prodi/Kelompok : Hukum Keluarga Islam (HKI)/3  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampobea, 16 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone  
Alamat : Dusun Sampobea, Desa Tadang Palie, Kecamatan Sibulue.  
  
No. Hp : 085395297463  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : Sudirman (alm)  
    Ibu : Nursidah

### **B. Pendidikan**

#### Formal :

- SD INPRES 10/73 TANETE, Tahun 2004-2009
- SD 232 Tadang Palie, Tahun 2009-2010
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 Pattiro Bajo, Tahun 2010-2013
- SMA Negeri 1 Sibulue, Tahun 2013-2016
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (Fakultas Syariah dan Hukum Islam/Prodi Hukum Keluarga Islam) Tahun 2016-Sekarang.